

PENERAPAN KEBIJAKAN RESENTRALISASI PERIZINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Mohammad Rifa'i

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: masfairif@yahoo.co.id

Kurnia Fitriani Pamungky

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

***Implementation of the Licensing Policy for Community Licensing in Depok City, West Java Province.** This study aims to determine the extent of the application of policies on community organizations in the city of Depok. The Central Government takes a quick step by issuing Perppu Number: 2 of 2017 as a change to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. This policy is to anticipate the turmoil in the wider community, including what happened in Depok, so that with all the authority and tools available, the Government will immediately try to implement the Substitution Regulations for the Act. The method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. The purpose of the use of the inductive approach is to explore the facts in the field related to the centralization of licensing organizations in the city of Depok and describe them systematically and factually to draw conclusions. In this study the authors used data sources from interviews as primary data. Meanwhile, the source of data from document tracking is secondary data. Thus, the data collection techniques used by the author are techniques: interview and documentation. The results show that the implementation of the Centralization Policy for Licensing Community Organizations in Depok City is not yet optimal. This can be seen from the performance and policy strategies of the Depok National Unity and Politics which still face obstacles related to the socialization, coordination and supervision of the registration of community organizations due to the existence of the decentralization policy.*

***Keywords:** policy; decentralization; community organization*

ABSTRAK

Penerapan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan di kota Depok. Pemerintah Pusat mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Perppu Nomor: 2 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kebijakan ini sebagaiantisipasi untuk meredam gejolak di masyarakat

yang lebih luas, termasuk yang terjadi di Kota Depok, maka dengan segala kewenangan dan perangkat yang ada, Pemerintah berupaya segera mungkin mengimplemntasikan Peraturan Pengganti Undang-Undang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan induktif. Maksud dari penggunaan pendekatan induktif adalah untuk menggali fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan resentralisasi perizinan ormas di Kota Depok dan menggambarkan secara sistematis dan faktual untuk ditarik suatu simpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dari hasil wawancara sebagai data primer. Sementara itu, sumber data dari pelacakan dokumen sebagai data sekundernya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni teknik: wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja dan strategi kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok yang masih menghadapi kendala terkait sosialisasi, koordinasi dan pengawasan pendaftaran organisasi kemasyarakatan akibat adanya kebijakan resentralisasi.

Kata kunci: kebijakan; resentralisasi; ornisasi kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejarah terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan diawali pada masa pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Misalnya organisasi perkumpulan pemuda bernama Boedi Oetomo pada tahun 1908. Pada tahap ini, bangsa Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk membuat pergerakan yang merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap mengkhawatirkan dan berpotensi menjadi faktor instabilitas

nasional dan keutuhan sebuah bangsa. Organisasi Kemasyarakatan tersebut ada yang terang-terangan berniat mengganti Pancasila sebagai dasar negara, atau memicu munculnya sentimen kedaerahan dan separatisme yang dapat mengancam persatuan bangsa. Ironisnya tidak sedikit kaum intelektual muda yang turut serta mendukung pergerakannya.

Data dari Kementerian Dalam Negeri pada 6 Juli 2017, Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Indonesia pada saat ini berjumlah 344.039. Data tersebut belum termasuk kepada Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta Organisasi Kemasyarakatan lain yang belum terdaftar secara legal. Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan, apabila tidak diawasi, dibina serta dikontrol keberadaanya, akan muncul Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat radikal merasuk pada aspek kehidupan masyarakat yang heterogen.

Dari kondisi tersebut, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan yang

ada. Salah satunya dengan diterbitkannya Perppu Nomor: 2 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini belum memadai untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme dan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, peraturan tersebut dapat menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin adanya eksistensi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai dengan ideologi negara serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah mengambil keputusan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang ada harus dikontrol melalui mekanisme pendaftaran organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3013/Polpum tanggal 14 Agustus 2017, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat kini diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri, dan tidak lagi diterbitkan oleh Daerah. Adapun organisasi kemasyarakatan yang bisa didaftarkan pada Kementerian Dalam Negeri juga terbatas pada organisasi kemasyarakatan yang tidak berbentuk badan hukum. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, pendaftarannya diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Oktober 2017 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok, terdapat

103 Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah mendaftarkan kembali ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok. Terdapat 50 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), belum punya izin alias bodong. Sementara yang sudah legal sampai Oktober 2017 sudah 103 Ormas dan LSM. Ormas dan LSM yang terdata di Kesbangpol Kota Depok sudah memiliki Akte Notaris dan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftaran Ormas dan LSM harus dilakukan langsung ke Kemendagri dan Kemenkumham.

Masih banyak organisasi masyarakat yang tidak mendaftar kepada lembaga yang berwenang atau melaporkan kembali kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Lembaga yang terkait kepada masyarakat luas tentang kebijakan perizinan Organisasi Kemasyarakatan dan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, ditangani langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal itu menjadi permasalahan bagi masyarakat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Dari latar belakang tersebut, perlu dijelaskan hal-hal terkait dengan substansi kebijakan resentralisasi perizinan organisasi kemasyarakatan, kendala-kendala yang timbul dan upaya untuk mengatasinya di Kabupaten Depok Provinsi Jawa Barat.

Menurut Riant Nugroho (2014: 657) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,

maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang disebut peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya.

Resentralisasi

Menurut Dickovick (1973) dalam buku *Decentralization and Recentralization in the Developing World: Comparative Studies From Africa and Latin America* bahwa:

Centralization and recentralization (or, more generally, reduction in sub-national autonomy) have received less attention than decentralization processes in recent years. There are good reasons for this. The greater emphasis on decentralization is due several asymmetries. Recentralization is conditional upon some prior instance of decentralized governance; given the nature of the centralized state in the developing world, it is understandable that decentralization would take precedence. Moreover, decentralization is examined in a variety of issue areas, including fiscal decentralization, administrative decentralization, and political decentralization, whereas studies of recentralization generally focus on central control of revenue authority.

Penulis menyimpulkan bahwa sentralisasi dan resentralisasi (atau lebih umum, sebagai pengurangan otonomi sub-nasional) kurang mendapat perhatian dari proses desentralisasi. Dengan demikian, resentralisasi merupakan kembalinya proses sentralisasi dari proses desentralisasi yang disebabkan adanya kecenderungan kontrol dan kekuasaan pemerintah pusat dalam mengambil beberapa kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah.

Menurut E Utrecht (dalam Ridwan, 2011), pemberian izin dari keputusan administrasi negara bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, masih juga memperkenankannya, asal saja sesuai dengan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret. Maka penulis menyimpulkan perizinan merupakan persetujuan dari penguasa sesuai peraturan yang ada untuk melaksanakan kepentingan umum didasarkan keputusan administrasi negara

Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat berlandaskan Pancasila dengan tujuan untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan pembangunan nasional. Adapun pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Bab IV, yang menjelaskan tentang Pendirian Organisasi Kemasyarakatan bahwa:

Organisasi Kemasyarakatan didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan. Organisasi Kemasyarakatan memiliki lingkup

nasional; provinsi; atau kabupaten/kota. Organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Organisasi Kemasyarakatan badan hukum/ tidak berbadan hukum dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Kemudian pada Pasal 12 menjelaskan bahwa:

Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum adalah perkumpulan yang didirikan dengan berbasis anggota. Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. Hal itu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 17 berikut.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota meminta Organisasi Kemasyarakatan pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan lulus verifikasi, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memberikan Surat Keterangan Terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal ini, Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Camat atau sebutan lain. Pendataan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

- a. nama dan alamat organisasi;
- b. nama pendiri;
- c. tujuan dan kegiatan; dan
- d. susunan pengurus.

Kemudian terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/Wali Kota bagi Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di setiap tingkatan bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi masyarakat. Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

AD dan RT Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Bab IX, bahwa setiap Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART. AD dan ART memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal;
- h. pembubaran organisasi

Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi masyarakat. Perubahan AD dan ART harus dilaporkan kepada Kementerian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

Kuangan Organisasi Kemasyarakatan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan Organisasi Kemasyarakatan menggunakan rekening pada bank nasional. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan menghimpun dan

mengelola dana dari iuran anggota, Organisasi Kemasyarakatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan atau ART.

Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember 2016, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dan daya tahan serta peningkatan kemandirian Ormas. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi dilakukan juga oleh Ormas, masyarakat, dan swasta.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi, Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas. Sistem Informasi Ormas yang dibentuk oleh Pemerintah dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri.
3. Pengawasan Ormas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Ormas tersebut sesuai dengan AD/ART Ormas, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka

deteksi dini sebelum terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas.

4. Penyelesaian sengketa Ormas pada prinsipnya diselesaikan oleh Ormas itu sendiri. Pemerintah dapat memediasi apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa. Permintaan para pihak untuk Ormas yang berbadan hukum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sedangkan yang tidak berbadan hukum diajukan kepada Menteri.
5. Sanksi diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya kepada Ormas yang melakukan pelanggaran. Sanksi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sanksi administratif. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas melakukan upaya persuasif.
6. Adapun materi muatan mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara pengenaan sanksi terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, tetapi implementasi Peraturan Pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pemerintah ini.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Ormas tidak berbadan hukum terdaftar setelah mendapatkan SKT yang diterbitkan oleh Menteri dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah
2. Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan (a) pengajuan permohonan; (b) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran; dan (c) penerbitan SKT atau penolakan permohonan pendaftaran.
3. Tata cara perpanjangan dan perubahan SKT pendaftaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui unit layanan administrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Menteri.
4. Pengelolaan sistem informasi Ormas dibentuk oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
5. Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

6. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum secara nasional. Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di daerah provinsi dalam wilayahnya. Bupati/Wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya.
7. Pendanaan Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Guna memperoleh hasil yang optimal dalam suatu penelitian, diperlukan desain penelitian yang selaras dengan kondisi dan objek yang akan diteliti. Desain penelitian menurut Nazir (2009:84) merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Sugiyono (2011: 2) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan induktif. Maksud dari penggunaan pendekatan

induktif adalah untuk menggali fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan resentralisasi perizinan ormas di Kota Depok dan menggambarannya secara sistematis dan faktual untuk ditarik suatu simpulan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan harus ditentukan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data dari hasil wawancara sebagai data primer. Sementara itu, sumber data dari pelacakan dokumen sebagai data sekundernya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni teknik: wawancara dan dokumentasi.

Terkait analisis data sebagai suatu proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, maka penulis berupaya menggambarkan secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dengan melakukan *cross-check* untuk memeriksa keabsahannya sehingga diperoleh simpulan yang benar dan menyeluruh berdasarkan analisis data yang tepat terkait kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999, Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km² atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa barat, berbatasan langsung dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 11 kecamatan yang memiliki 63 kelurahan, 850 Rukun Warga (RW), 4.689 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 200,29 km².

Kecamatan yang memiliki kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Bojongsari masing masing 7 (tujuh) kelurahan. Sedangkan yang memiliki jumlah RW terbanyak adalah Kecamatan Tapos (127 RW). Kecamatan yang memiliki jumlah RT terbanyak adalah Kecamatan Sukmajaya (873 RT). Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah kecamatan Tapos dengan luas wilayah 33,33 km² (16,14 %).

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI, jumlah penduduk Kota Depok pada Tahun 2016 sebesar 1.803.708 jiwa, terdiri dari laki laki 913.359 jiwa dan perempuan 890.349 jiwa. Dari Tabel terlihat bahwa jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Sukmajaya yaitu sebanyak 245.142 jiwa dengan persentase jumlah penduduk 13,59%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Limo sebanyak 86.147 jiwa dengan persentase jumlah penduduk 4,8%.

Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok (Kantor Kesbangpol) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok yang menangani urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Visi dan Misi Kantor Kesbangpol

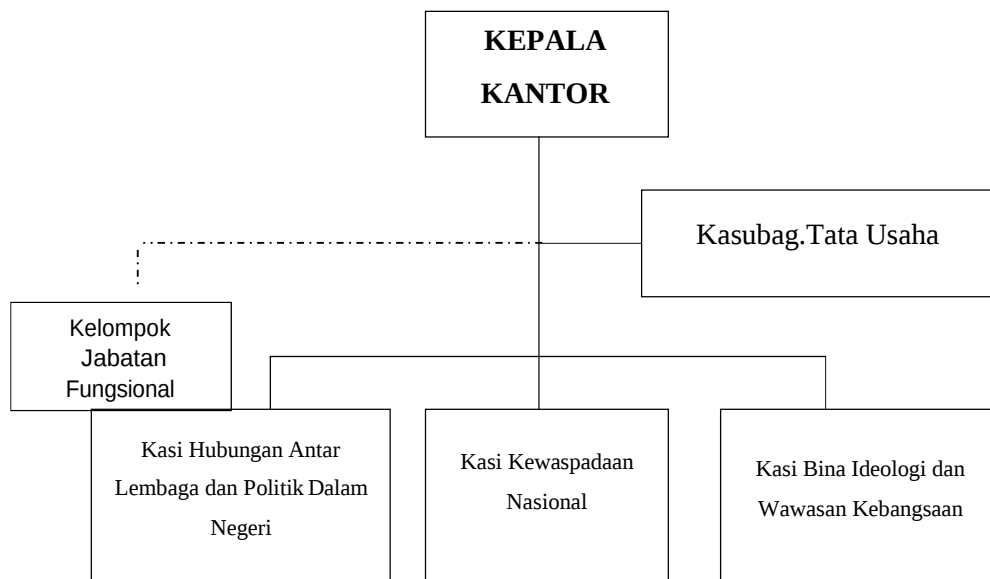
Kota Depok diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Depok melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan daerah secara demokratis, efektif, produktif, aman, tertib, dan nyaman.

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.

Tugas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok hingga tahun 2017 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tampak pada Kinerja pelayanan yang telah diberikan Kantor Kesbangpol Kota Depok periode 2016 – 2017, meliputi:

1. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk penelitian bagi mahasiswa/pelajar sebanyak 1.065 surat rekomendasi;
2. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi kelembagaan Ormas, LSM sebanyak 56 SKT;
3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi OKP sebanyak 11 kali dengan jumlah peserta 300 orang peserta;
4. Kegiatan Verifikasi bantuan Parpol dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan;
5. Pemberdayaan Kelembagaan Agama Dalam Kesatuan Bangsa tingkat Kota Depok sebanyak sekali dan jumlah peserta 150 orang;

**Gambar 1**

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

6. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keuangan bagi Pengurus Partai Politik sebanyak satu kali dengan jumlah peserta 40 orang;
7. Fasilitasi kegiatan Diseminasi dan Rakor POKJA RANHAM tingkat Kota Depok sebanyak sekali kegiatan, empat rakor dengan jumlah peserta 100 orang;
8. Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, LSM tingkat Kota Depok sebanyak satu kali dengan jumlah peserta 100 orang;
9. Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing sebanyak satu kali dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang;
10. Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan (KOMINDA) sebanyak 12 kali Rapat Koordinasi;
11. Kegiatan Penguatan Jejaring Deteksi Dini dilakukan sekali kegiatan dan enam kali Rapat Koordinasi dengan jumlah peserta 70 orang;
12. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Depok sebanyak 6 kali Rapat Koordinasi;
13. Sosialisasi/ bintek Kemah Pemuda Lintas Agama, sebanyak tujuh kali dengan jumlah peserta sebanyak 350 orang;
14. Pemberdayaan Kelembagaan Agama dalam Kesatuan Bangsa sebanyak enam kali kegiatan dengan jumlah 100 orang peserta
15. Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa sebanyak enam kali kegiatan dengan jumlah 100 orang peserta;
16. Pengiriman Utusan Peserta Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebanyak 100 orang;
17. Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara sebanyak

- empat kali kegiatan, enam kali Rakor dengan jumlah 300 orang;
18. Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Depok sebanyak dua kali kegiatan, empat kali Rakor dan jumlah peserta 200 orang;
 19. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak sebelas kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
 20. Kerja sama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam tiga kali kegiatan.

Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok

Kebijakan dilaksanakan pemerintah guna mencapai tujuan sesuai dengan aturan pelaksanaannya yang ada. Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, terkait Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang diperjelas pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Tujuan dan Kinerja Kebijakan

Suatu kebijakan didasari oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Masyarakat di Kota Depok merupakan kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok yaitu sebagai

pengawasan dan pengendalian kebijakan perizinan organisasi kemasyarakatan di Kota Depok. Kebijakan ini dibuat agar Organisasi Kemasyarakatan di daerah dapat dikendalikan keberadaannya sesuai dengan konstitusi dan diberdayakan sebagai mitra pemerintahan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Depok.

Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 yang memiliki tujuan memberikan informasi mengenai Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok sehingga dalam penyelenggaraan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 pada BAB II mengenai Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan menerangkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ormas tidak berbadan hukum terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Hubungan Antara Lembaga dan Politik Dalam Negeri (tanggal 22 Januari 2018) bahwa “Surat Keterangan Terdaftar ormas yang tidak berbadan hukum ditarik ke Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keterangan Terdaftar ormas yang berbadan hukum ditarik ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disebabkan karena kekhawatiran ormas yang bertentangan dengan konstitusi yang dikeluarkan oleh daerah.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui proses pendaftaran ormas yang ditarik ke kementerian disebabkan adanya kekhawatiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya rasa kedaerahan ormas yang dapat menimbulkan perpecahan, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan pemberian Surat Keterangan terdaftar ormas ditarik oleh kementerian bukan lagi di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Sebagai dampak dari pelaksanaan pendaftaran ormas di pusat ini kenyataannya pemerintah daerah menjadi sulit mengendalikan ormas yang telah terdaftar di pusat sebab tidak semua data ormas yang terdaftar di pusat diketahui Kesbangpol Kota Depok. Dengan demikian, kebijakan resentralisasi pendaftaran ormas menimbulkan masalah pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di daerah sebab tidak memungkinkan bila pemerintahan pusat yang mengambil alih dalam pengawasan dan pembinaan seluruh ormas yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah yang ingin memberikan pembinaan dan pengawasan ormas di Kota Depok menjadi sulit sebab tidak diketahui ormas yang telah terdaftar secara keseluruhan.

Meskipun Kesbangpol Kota Depok memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan di daerah namun apabila administrasi ormas dari pusat tidak lengkap yang diterima maka timbul kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ormas di Kota Depok sebab data ormas yang terdaftar di pusat tidak diterima seluruhnya oleh Kesbangpol kota Depok bahkan ada yang tidak dilaporkan.

Poin selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Dengan demikian, ormas yang berada di Kota Depok seharusnya melaporkan keberadaannya di Kantor Kesbangpol Kota Depok setelah mendaftarkan keberadaan organisasinya di Kemenkumham atau Kemendagri agar segala bentuk kepengurusannya dan kegiatannya terdata di Kantor Kesbangpol Kota Depok guna melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Namun dari informasi yang diperoleh ditemukan bahwa tidak semua ormas yang berada di Kota Depok melaporkan keberadaannya di Kesbangpol kota Depok.

Adanya ormas yang tidak melaporkan keberadaannya di Kesbangpol kota Depok disebabkan adanya aturan pemerintah yang hanya mengatur ormas yang tidak berbadan hukum yang dimaksudkan untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan diberikan SKT oleh pemerintah yang diselenggarakan

oleh menteri. Sedangkan materi muatan mengenai pendataan ormas dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur. Hal ini disebabkan adanya putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah dan dapat pula tidak mendaftarkan diri.

Berdasarkan pernyataan di atas wajar bila masih ada ormas yang tidak mendaftarkan kembali ke Kesbangpol kota Depok sebab tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan ormas kembali ke Kesbangpol daerah. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa ormas yang telah mendaftarkan ke pusat untuk melaksanakan pelaporan kembali ke kesbangpol daerah. Berdasarkan putusan MK menyatakan peraturan pemerintah mengenai pelaporan ormas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga membingungkan pendiri ormas mengenai kewajiban pelaporan di Kantor Kesbangpol Kota Depok.

Kemudian di kesempatan berikutnya penulis menemui ormas yang belum melaporkan keberadaan ormasnya di Kantor Kesbangpol Kota Depok yaitu Ormas Pemuda Pancasila. Ormas ini merupakan ormas nasional yang terkenal namun keberadaannya tidak dilaporkan di kantor Kesbangpol Kota Depok. Hasil wawancara dengan Bapak Heri Banok sebagai Penasihat Ormas Pemuda Pancasila Kota Depok (tanggal 25 Januari 2018) diperoleh keterangan bahwa alasan belum melaksanakan pelaporan kembali ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok karena belum adanya arahan dan himbauan dari pimpinan pusat untuk melaporkan ke Kantor Kesbangpol.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat masih kurang adanya

kesadaran dari ormas Pemuda Pancasila yang disebabkan kurang paham tentang peraturan pendirian organisasi masyarakat, sehingga ormas hanya menunggu perintah untuk melaporkan keberadaannya padahal pelaporan kepada Kantor Kesbangpol Depok merupakan hal awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatannya di Kota Depok.

Strategi Kebijakan

Strategi dalam suatu kebijakan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan mendapatkan hasil yang optimal. Begitupun dalam pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 yang diperjelas pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok pada 24 Januari 2018, dikatakan bahwa Kantor Kesbangpol Depok memiliki kewenangan dalam mengawasi dan membina ormas yang ada di Kota Depok. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Ormas dan Jambore Ormas yang dilaksanakan setiap tahunnya yang dihadiri ormas yang telah melaporkan kembali ke Kesbangpol Depok saja dan menerapkan strategi kebijakan yang dilaksanakan Kesbangpol Depok melalui sosialisasi, koordinasi dan pengawasan.

Dari hasil wawancara tersebut Kantor Kesbangpol Kota Depok berupaya agar kebijakan resentralisasi perizinan ormas ini

dapat dilaksanakan secara optimal, maka harus dilakukan sosialisasi, koordinasi dan pengawasan.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bagian dari tindakan pemberitahuan dan pengenalan pada sesuatu yang baru, termasuk petunjuk pelaksanaannya. Namun dalam kenyataan antara perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sesuai.

Dikutip dari wawancara dengan Camat Sukmajaya (tanggal 15 Januari 2018), bahwa mekanisme pendaftaran ormas yang dilakukan oleh pemerintahan di tingkat kecamatan. Sampel kecamatan yang diambil peneliti dalam wawancara ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Kota Depok sehingga wajar bila masih ada ormas yang belum melaksanakan pelaporan ormas di Kantor Kesbangpol Kota Depok.

Begitu juga terkait pelaporan keberadaan ormas di Kota Depok dengan alasan belum adanya pemberitahuan dari Pimpinan Pusat Ormas Pemuda Pancasila karena belum diketahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, bahwa ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar di kementerian pusat untuk melaksanakan pelaporan kembali ke Kesbangpol daerah.

Sosialisasi yang diberikan Kesbangpol Kota Depok melalui Jambore Ormas dan Rapat Koordinasi Ormas merupakan tempat kumpul berbagai ormas sehingga setiap ormas akan mendapatkan informasi mengenai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada Pendiri

Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia Kota Depok (Kamis, 25 Januari 2018), bahwa Kesbangpol Depok sudah berupaya melaksanakan Rapat Koordinasi Ormas dengan melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 yang dihadiri oleh Ormas yang telah melaporkan keberadaannya di Kantor Kesbangpol Kota Depok. Namun hal tersebut belum cukup optimal sebab sasaran sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 sebaiknya diberikan pada ormas yang baru terdaftar di Kemenkumham atau di Kemendagri agar kebijakan Resentralisasi perizinan Ormas di Kota Depok dapat berjalan dengan optimal.

Koordinasi

Koordinasi yang baik diperlukan untuk menciptakan sistem administrasi publik yang dapat memajukan bangsa Indonesia dari keterpurukan birokrasi serta membangun sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Suatu kebijakan akan berhasil jika kerja sama diantara instansi yang berkesinambungan. Pelaksanaan kebijakan Perizinan Organisasi Kemasyarakatan ini banyak pihak yang terkait di antara Kemendagri, Kemenkumham, Kemenlu, Dinas Sosial, dan Kesbangpol yang terhubung.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai koordinasi yang dilakukan Kemenkumham dan Kemendagri ternyata masih belum terjalin sehingga pada saat Kesbangpol Kota Depok menerima pelaporan dari ormas yang berbadan hukum kemudian diverifikasi ulang masih terdapat prasyarat yang berbeda sehingga menyulitkan Kesbangpol Kota Depok untuk menjalankan pengawasan dan pembinaan ormas serta tertib administrasi

yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Depok

Observasi dari peneliti terdapat temuan bahwa ada ormas telah diberikan Surat Terdaftar dari Kemenkumham yang mencantumkan nama walikota sebagai penasihat ormas tersebut namun ormas tersebut tidak melampirkan surat kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas. Hal ini tentunya sangat membahayakan pejabat yang telah ditunjuk apabila ormas tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian ormas tersebut melaporkan pada Kesbangpol Daerah dan verifikasi berkas tidak sesuai dengan prasyarat. Pihak Kesbangpol tidak dapat menolak pelaporan ormas tersebut sebab ormas tersebut sudah terdaftar secara online di Kemenkumham tanpa adanya pengecekan susunan kepengurusan yang ada maka kebijakan yang diambil oleh Kepala Kantor adalah menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Ormas dan LSM dengan Syarat mengganti struktur kepengurusannya. Berdasarkan temuan tersebut terlihat kurang koordinasi antara Kesbangpol dengan Kemenkumham mengenai prasyarat pendaftaran ormas.

Selain itu, dalam proses verifikasi berkas pendaftaran ormas diperlukan kerja sama dengan kepolisian, tentara, Kejaksaan, badan intelejen negara dan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan/ kelurahan sebagai pelaksana survey lokasi dan tempat kegiatan ormas. Dalam pelaksanaan survey pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain sudah baik hanya

saja tidak semua tim terpadu di tingkat daerah datang untuk membantu proses survey lokasi ormas hanya saja ada yang mewakilinya.

Pengawasan

Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan pengawasan Ormas sesuai dengan kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa. Pelaksanaanya seperti survey lapangan, melaksanakan rapat koordinasi Ormas dan jambore Ormas yang dihadiri oleh Ormas yang telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Pengawasan dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Depok guna memastikan keadaan Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Seksi Hubungan Antara Lembaga dan Politik Dalam Negeri (Senin, 22 Januari 2018), bahwa bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas yang ada di Kota Depok. Menurut observasi peneliti pengawasan internal ini berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan bila ada yang melanggar dapat diberikan sanksi sesuai dengan AD/ART Ormas, namun Kesbangpol tidak ikut campur urusan internal ormas hanya saja mengawasi. Selain itu terdapat pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemerintah yang berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

Hal tersebut sesuai pernyataan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

(Kamis, 18 Januari 2018), bahwa bentuk pengawasan eksternal yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya melakukan monitoring secara mendadak ke lokasi organisasi kemasyarakatan tersebut. Setiap tindakan dan perilaku organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Depok dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Hal ini diperlukan sebab Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok sampai saat ini belum sepenuhnya dapat mengendalikan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Depok.

Upaya Pemkot Depok Untuk Mengatasi Permasalahan Terkait Resentralisasi Perizinan Ormas di Kota Depok

Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok menimbulkan permasalahan baru yaitu kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan akibat bermasalahnya Sistem Informasi Ormas. sehingga Pemerintahan Kota Depok melalui kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan terkait Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok.

Adapun upaya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok untuk mengatasi permasalahan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut.

- Setiap Ormas wajib membuat Surat Keterangan Pelaporan Ormas dan LSM
- Ormas yang telah melaporkan kembali keberadaan ormasnya di Kota Depok

akan diberikan Surat Keterangan Pelaporan Ormas dan LSM. Surat Keterangan Pelaporan Ormas dan LSM merupakan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dalam pelaksanaan upaya preventif. Dengan demikian memudahkan pemerintahan kota untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan ormas di Kota Depok. Telah terlampir pada Lampiran I yaitu terdapat 109 ormas dan LSM yang telah melapor pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

- Membuat Surat Himbuan kepada Ormas di Kota Depok

Surat himbuan mengenai prosedur pendaftaran ormas ditunjukkan kepada masyarakat dan Ormas yang berada di Kota Depok, melalui sosialisasi dan bersurat pada pelaksana teknis di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Depok. Kini Kantor Kesbangpol Kota Depok baru melaksanakan himbuan secara lisan pada saat melaksanakan musrembang yang dihadiri oleh lurah dan camat se Kota Depok dan ingin melaksanakan perumusan pembuatan surat himbuan yang akan disebar ke kelurahan atau kecamatan. Tujuannya agar ormas yang berada di kota Depok dapat melaporkan kembali keberadaan ormasnya pada kantor Kesbangpol Kota Depok.

- Koordinasi antara Kementerian atau Lembaga-lembaga terkait. Sistem Informasi Ormas

Koordinasi mengenai data ormas Sistem Informasi Ormas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 57 Tahun 2017 penting. Pada nyatanya Sistem Informasi Ormas tidak berjalan sebab diantara Kementerian atau Lembaga terkait tidak menyatukan data ormas yang terdaftar dalam satu situs online yang terpusat sehingga tidak semua ormas terverifikasi oleh Kantor Kesbangpol Kota Depok.

- Melaksanakan Pemetaan Ormas
Pemetaan ini telah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok sejak bulan Maret 2017. Pemetaan Ormas sesuai jenis kegiatannya dapat memudahkan untuk menghubungkan pola kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok yang ada dengan Ormas yang telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Selain itu pemetaan ini berfungsi melakukan pengawasan dan pemberdayaan ormas di Kota Depok. Apabila pemerintah kota melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan maka dengan mudahnya pemerintah kota Depok meminta bantuan pada ormas yang bergerak di bidang kesehatan. Dan apabila terjadi kerusuhan dalam suatu kegiatan akibat ulah ormas maka pemerintah kota Depok dapat mengatasi dan mengendalikannya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja dan

strategi kebijakan Kesbangpol Kota Depok yang masih menghadapi kendala terkait sosialisasi, koordinasi dan pengawasan pendaftaran organisasi kemasyarakatan akibat adanya kebijakan resentralisasi yang berdampak panjangnya birokrasi dalam pendaftaran organisasi kemasyarakatan sehingga pengendalian di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok menjadi sulit.

2. Upaya Pemkot Depok untuk mengatasi kendala terkait sosialisasi, koordinasi dan pengawasan pendaftaran organisasi kemasyarakatan akibat Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok yaitu:
 - a. Mewajibkan setiap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok untuk membuat Surat Keterangan Pelaporan Ormas dan LSM yang ada
 - b. Pemkot Depok membuat surat himbauan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol Kota Depok.
 - c. Pemkot melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga-lembaga lain terkait Sistem Informasi dan Data Ormas di Kota Depok
 - d. Pemerintah Kota Depok melalui kantor Kesbangpol melakukan pemetaan keberadaan Ormas dan LSM.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka diusulkan beberapa saran yang

diharapkan berguna dan bermanfaat bagi keberhasilan dalam pelaksanaan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok, di antaranya:

1. Peningkatan kesadaran Organisasi Kemasyarakatan dengan melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Sistem Informasi Ormas di Kota Depok.
2. Meningkatkan strategi dan kinerja aktor yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksana kebijakan sesuai dengan isi Implementasi Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok.
3. Berkerjasama dengan Kementerian atau Lembaga lainnya terkait perizinan Organisasi Kemasyarakatan untuk membuat satu *data base* Organisasi Kemasyarakatan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. (Ed. Revisi). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dickovick, T. 1973. *Decentralization and Recentralization in the Developing World: Comparative Studies From Africa And Latin America*. US: The Pennsylvania State University Press
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 10. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Edisi 5. Jakarta: PT. Gramedia
- Nurdin, Ismail. 2015. *Budaya Organisasi Konsep Teori dan Implementasi*. Malang: UB Press
- Robbins, Stepheh P. 1994. *Organizations Theory: Structure, Design, and Applications*. Diterjemahkan oleh Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan
- Sangadji, E dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI
- Shofiandy, Musa. 2015. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Genta Press
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 25. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman dan P, Israwan Setyoko. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API Bandung – Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes, Simangunsong. 2014. *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*. Jatinangor: IPDN Press
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang–Undang

- Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
- Internet**
- Ahmad, La Ode. 2017. *Rapat Kordinasi Penguatan Kapasitas Ormas dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Ormas* di Jatinangor, 5 Oktober 2017
- Hertanto. 2015. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah yang Efektif-Efisien dan Resentralisasi*. [Proceeding Seminar Nasional]. Lampung: FISIP UNILA. Diunduh tanggal 17 Oktober 2017
- [http/ www.solopos.com](http://www.solopos.com). *Mekanisme Pendaftaran Ormas dan LSM Membingungkan* . Jumat, 13 Oktober 2017
- [http/ radardepok.com](http://radardepok.com). *50 Ormas dan LSM Bodong*. Sabtu, 11 November 2017.

